



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur perangkat daerah;
- b. bahwa penyesuaian nomenklatur perangkat daerah guna mempercepat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta meningkatkan efektivitas dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
- b. Nomor 6 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo merupakan Sekretariat DPRD dengan tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan Inspektorat dengan tipe A; dan
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A;
 - 2) Dinas Kesehatan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dengan tipe A;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta bidang Pertanahan dengan tipe B;
 - 5) Dinas Sosial, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial dengan tipe B;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi dengan tipe B;
 - 7) Dinas Perhubungan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dengan tipe B;
 - 8) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian dengan tipe B;
 - 9) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan tipe A;
 - 10) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A;

- 11) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan dengan tipe A;
- 12) Dinas Perikanan dan Peternakan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Pertanian dengan tipe A;
- 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe A;
- 14) Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dengan tipe A;
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe A;
- 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan dengan tipe B;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe B;
- 18) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B; dan
- 19) Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran) dengan tipe B.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta inovasi dan inovasi dengan tipe A;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan tipe A;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dengan tipe A;

- d. Badan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dengan tipe A;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan paling banyak 3 (tiga) bidang; dan
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 1 SERI D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 126-5/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHYA CAHYO/INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.